

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan agama Islam mengenai ekonomi tidak akan terlepas dari aspek moral. Moral harus dipertimbangkan dari sejak awal berbisnis baik dalam bidang produk maupun bidang jasa hingga tujuan bisnis itu tercapai yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia membuat kebutuhan akan sarana transportasi semakin meningkat, hal ini ditandai dengan berkembangnya jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, namun hal ini tidak diimbangi dengan perkembangan dan perbaikan terhadap infrastuktur baik sarana maupun prasarana, sehingga terjadi ketidak seimbangan. Selanjutnya ini menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya berbagai macam masalah transportasi misalnya kemacetan-kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada dimasyarakat umum. Begitupun dengan tingkat keamanan bagi konsumen parkir yang harus dijalankan secara seimbang sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen pun semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih

banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang di pasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.

Dalam kenyataan dikehidupan sekarang ini konsumen tempat parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraannya, barang maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir. Dalam kasus semacam ini, pengelola parkir biasanya merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir ditempatnya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah klausula eksonerasi seperti ini bisa dianggap sah.

Kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, faktor utama yang

menjadi kelemahan konsumen tersebut ialah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.¹

Dalam hal ini pun kepentingan-kepentingan konsumen telah lama menjadi perhatian, yang secara tegas telah dikemukakan pada tahun 1962 oleh Presiden Amerika Serikat John F Kennedy yang menyampaikan pesan di depan kongres tentang pentingnya kedudukan konsumen di dalam masyarakat. Dua pertiga dari jumlah uang yang dipergunakan dalam kehidupan ekonomi berasal dari konsumen. Namun demikian, biasanya suara mereka tidak didengar. Acap kali pula ternyata para konsumen ini lah yang biasanya kurang mendapat perlindungan, sehingga merekalah pertama-tama yang terkena akibat dari kualitas barang atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan.²

Sekalipun umumnya masyarakat Indonesia sudah memahami siapa yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia sampai tanggal 20 April 1999 belum mengenalnya. Baik hukum positif 'warisan' dari masa penjajahan yang masih berlaku berdasarkan aturan peralihan pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945), maupun peraturan perundang-undangan baru hasil karya bangsa Indonesia sendiri lainnya.³ Namun keadaan agak berubah setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang baru lalu. Undang-Undang ini baru

¹Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 1.

²Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*,... ..,h. 2-3.

³Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), h. 19.

efektif berlaku pada tanggal 20 April 2000, itu pun sekiranya pemerintah baru nanti tidak mengubah dan memberikan pengaturan lain.⁴

Hal ini yang membuat penulis tertarik meneliti seputar perparkiran di PT. Wahana Bina Karya Mandiri yang akadnya didalam muamalah sering disebut *ijarah* karena PT. Wahana Bina Karya Mandiri menyewakan tempat kepada konsumen untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam bahasa fiqih *ijarah* berarti menyewakan atau memberi manfaat atas suatu barang atau jasa. *Ijarah* juga diartikan sebagai “Al-Ajr” yang artinya imbalan. Karena itu Istilah *ijarah* berdasarkan definisi diatas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan studi terhadap perlindungan konsumen yang kaitannya dengan jasa layanan parkir. Peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul: ***“Penerapan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Layana Parkir pada PT. Wahana Bina Karya Mandiri (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis membatasi masalah dalam mengangkat masalah ini. Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap jasa layanan parkir. Khususnya pada tingkat keamanan bagi konsumen parkir yang

⁴Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,... .., h. 33.

harus dijalankan secara seimbang sesuai dengan amanat undang-undang perlindungan konsumen.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah:

1. Bagaimana penerapan pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu sebagai bahan ilmiah yang diharapkan bisa membantu memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sebagai bahan wacana,

2. Kegunaan secara praktis, yaitu diharapkan bisa memberikan wawasan baru bagi diri pribadi dan masyarakat tentang perlindungan hukum konsumen dalam layanan jasa parkir, sehingga bisa untuk mengembangkan konsep-konsep tentang perlindungan hukum konsumen yang baik, sebagai makna hakiki dari dikeluarkannya UU No 8 Tahun 1999 sebagai undang-undang perlindungan konsumen.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terdahulu dengan membaca serta mencermati literatur yang membahas mengenai *ijārah* dan penelitian terkait dengan tema yang diangkat.

Belum banyak buku atau literatur yang membahas tentang perparkiran secara spesifik (terutama yang ada relevansinya dengan hukum Islam). Maka dari itu penulis mencoba menggabungkan bahasan tentang perlindungan konsumen dalam jasa parkir secara hukum positif dengan hukum Islam.

Meskipun demikian sudah ada beberapa skripsi yang membahas mengenai perlindungan konsumen yang bisa dijadikan bahan telaah demi mempermudah pemahaman.

Adapun skripsi yang membahas mengenai perlindungan konsumen diantaranya:

1. Skripsi karya Ni Nyoman Ismayani (Universitas Udayana) yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap konsumen jasa parkir dalam hal terjadinya kehilangan terhadap kendaraannya (Studi Kasus Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar)*. Dalam karyanya ditulis, tanggung jawab parkir kota Denpasar terhadap

ganti kerugian kehilangan kendaraan bermotor, merupakan tanggung jawab dengan pembatasan yang mengalihkan tanggung jawab dengan memberikan jumlah maksimal tertentu kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotornya di wilayah kota Denpasar. Mekanisme pembayaran ganti kerugian terhadap kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Kota Denpasar, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan ganti rugi dengan batas waktu pelaporan 3 x 24 jam dengan memenuhi persyaratan sudah ditetapkan dalam perwalikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam pelaporan akibat kehilangan kendaraan bermotor tidak dilakukan, konsumen tidak akan mendapatkan ganti kerugian dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.

2. Skripsi ksrya Sari Dewi (Universitas Airlangga) yang berjudul *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Secure Parking di Surabaya*. Dalam karyanya ditulis scure parking sebagai penyedia jasa parkir seharusnya memenuhi unsur kewajibannya sebagai badan penyedia jasa parkir yang sesuai dengan peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir dan retrebusi parkir serta undang-undang No 8 tahun 1999 trntang perlindungan konsumen. Pada prakteknya pihak dari secure parking tidak berdasar pada peraturan Daerah Kota Surabaya dan UU No 8, sehingga masih banyak kehilangan kendaraan atau aksesoris yang diderita konsumen sebagai penggunaan jasa parkir dan susah nya konsumen dalam menuntut ganti kerugian.

Dari penelitian terdahulu tersebut, penulis mengambil kesimpulan dan membuat skripsi dengan judul "*Penerapan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Layana Parkir pada PT. Wahana Bina Karya Mandiri (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif).*" Yang mana terdapat beberapa perbedaan antara skripsi yang dibuat penulis dengan skripsi terdahulu. Adapun kesimpulan dari skripsi yang akan penulis bahas yaitu: bagaimana penerapan pasal 19 UU N0. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen pada PT. Wahana Bina Karya Mandiri serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa layanan parkir, serta dalam perlindungan konsumen parkir agar memiliki kekuatan hukum tetap, juga memberi kepastian hukum bagi konsumen parkir pada PT. Wahana Bina Karya Mandiri yang berada di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan berbagai pihak. Perlindungan konsumen ini tidak dapat terlaksana dengan efektif tanpa adanya dukungan dari pelaku usaha dan konsumen.

G. Kerangka Pemikiran

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah "(lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang." Tujuan menggunakan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu

pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁵

Pengertian perlindungan konsumen diatur pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memberikan definisi sebagai berikut. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sekalipun umumnya masyarakat Indonesia sudah memahami siapa yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia sampai tanggal 20 April 1999 belum mengenalnya. Baik hukum positif ‘warisan’ dari masa penjajahan yang masih berlaku berdasarkan aturan peralihan pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945), maupun peraturan perundang-undangan baru hasil karya bangsa Indonesia sendiri lainnya.⁶ Namun keadaan agak berubah setelah berdirinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang baru lalu. Undang-Undang ini baru efektif berlaku pada tanggal 20 April 2000, itu pun sekiranya pemerintah baru nanti tidak mengubah dan memberikan pengaturan lain.

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Artinya, perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Bahwa pada hakekatnya tidak ada orang yang mutlak salah dan tidak ada yang mutlak benar.

⁵Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ..., h.21.

⁶Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,... ..., h. 19.

AZ. Nasution yang menyatakan tentang perlindungan sebagai berikut: Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan penyediaan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini pula lah yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memperhatikan substansi pasal 19 ayat 1 dapat diketahui bahwa tanggung jawab pekerja/pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur pada pasal 3, Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.⁷ Usaha perparkiran yang akadnya didalam muamalah sering disebut *ijarah*. Dalam bahasa fiqih *ijarah* berarti menyewakan atau memberi manfaat atas suatu barang atau jasa. *Ijarah* juga diartikan sebagai “Al-Ajr” yang artinya imbalan. Karena itu Istilah *Ijarah* berdasarkan definisi diatas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad akad *Ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *ijarah* hanya ditunjuk kepada manfaat saja⁸. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang

⁷Pengertian parkir, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/parkir>.

⁸Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h. 52.

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dibolehkannya mengambil seseorang sebagai pekerja (buruh) dengan dasar orang yang kuat dalam bidangnya serta dapat dipercaya.

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Namun unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai akad yang digunakan dalam jasa layanan parkir serta perlindungan konsumennya. Agar dapat memenuhi standar karya tulis ilmiah yang bermutu serta mengarah pada objek sasaran penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan secara yuridis sosiologis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang dilakukan dan dengan jalan melibatkan metode yang ada.¹⁰

⁹Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002, h. 646.

¹⁰Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h. 5.

Lokasi yang akan diteliti oleh penulis adalah wilayah Balaraja Tangerang

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan), yakni dengan cara membaca, menelaah buku-buku dan bahan-bahan informasi tertulis lainnya yang mempunyai keterkaitan atau berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik¹¹:
 - 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan kelokasi objek penelitian. Hal itu dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang lebih kongkrit dan jelas.
 - 2) Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
 - 3) Dokumentasi, yaitu dengan mengungkapkan sumber-sumber data yang ada ditempat penelitian, yang kemudian dijadikan sumber data.

¹¹ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006) h. 82.

2. Pengelolaan Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka penulis mengelola dan menganalisa melalui metode analisis kualitatif, yang pada pelaksanaannya menggunakan metode deduktif yaitu menggunakan data-data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan secara khusus, dan metode induktif yang menggunakan data-data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum.

I. Sistematik Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami serta memperoleh gambaran mengenai pembahasan ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : merupakan PENDAHULUAN yang antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan, maka penulis dalam bab I ini mencantumkan latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

.BAB II : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, letak geografis PT wahana bina karya mandiri, sejarah dan tujuan di bentuknya PT wahana bina karya mandiri, tujuan dan visi misi, struktur organisasi serta prektek perparkiran pada PT wahana bina karya mandiri

BAB III : KAJIAN TEORITIS TENTANG *IJARAH* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, berisi landasan teori yang memuat pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah* rukun dan syarat *ijarah*, serta tanggung jawab beserta hal-hal yang membatalkan

ijarah, dan perlindungan konsumen menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JASA PARKIR DI PT WAHANA BINA KARYA MANDIRI BALARAJA TANGERANG. Berisi tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengelolaan jasa parkir dan analisis tanggung jawab pengusaha kaitannya dengan prinsip berusaha secara Islami.

BAB V : PENUTUP, berisi dua sub bab yaitu kesimpulan yang merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah ditetapkan dan dijelaskan, dan saran yang berisi saran dari penulis sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dan juga ditunjukkan peneliti selanjutnya.